

Tradisi Islam-Melayu sebagai Solusi atas Tantangan Ekologi dan Budaya Global: Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Kearifan Lokal Berkelanjutan

Yeni Aidah^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: yeniaidah84@gmail.com

Abstrak: Krisis ekologi yang ditandai oleh degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam, serta melemahnya ketahanan budaya akibat globalisasi, menuntut hadirnya paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etika, spiritual, dan kearifan lokal. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana tradisi Islam-Melayu dapat menjadi solusi terhadap tantangan ekologi dan budaya global melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach), yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap literatur klasik dan kontemporer mengenai Islam-Melayu, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, etika lingkungan, serta ketahanan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Islam-Melayu mengandung nilai-nilai pelestarian lingkungan, keseimbangan (*mīzān*), amanah, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam sebagai bagian dari tanggung jawab kekhilafahan manusia. Nilai-nilai tersebut selaras dengan tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-māl*), serta pengembangan *maqāṣid* kontemporer berupa perlindungan lingkungan (*hifz al-bī'ah*). Integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan kearifan lokal Islam-Melayu menghasilkan model pembangunan berkelanjutan yang mampu memperkuat ketahanan ekologi sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat di tengah arus globalisasi. Dengan demikian, tradisi Islam-Melayu tidak hanya memiliki nilai historis dan kultural, tetapi juga menawarkan kerangka normatif yang relevan bagi penyelesaian persoalan lingkungan dan pelestarian budaya pada tingkat lokal maupun global.

Kata Kunci: Tradisi Islam-Melayu; *Maqāṣid al-Syarī'ah*; kearifan lokal; ketahanan budaya; ekologi; pembangunan berkelanjutan.

Pendahuluan

Krisis ekologi telah menjadi salah satu tantangan global paling serius pada abad ke-21. Berbagai persoalan seperti perubahan iklim (climate change), pemanasan global, pencemaran lingkungan, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, hingga eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menunjukkan bahwa model pembangunan modern belum mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menegaskan bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab utama meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim global, peningkatan suhu bumi, naiknya permukaan air laut, serta meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan ketahanan masyarakat di berbagai belahan dunia.

Di Indonesia, persoalan lingkungan hidup menunjukkan kompleksitas yang semakin tinggi. Deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran sungai, kerusakan wilayah pesisir, eksploitasi tambang, serta konversi lahan secara masif menjadi indikator bahwa pembangunan masih cenderung mengedepankan pertumbuhan ekonomi dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Berbagai bencana ekologis yang terjadi setiap tahun memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan berkaitan erat dengan aspek etika, budaya, tata kelola, dan cara pandang manusia terhadap alam. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis telah melahirkan berbagai persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan penyelesaian secara holistik.

Di sisi lain, arus globalisasi yang semakin masif juga menghadirkan tantangan baru terhadap ketahanan budaya masyarakat lokal. Globalisasi memang memberikan berbagai kemudahan dalam bidang komunikasi, ekonomi, teknologi, dan pertukaran informasi, namun pada saat yang sama turut mempercepat homogenisasi budaya. Nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi pedoman hidup masyarakat perlahan mengalami pergeseran akibat dominasi budaya global yang cenderung materialistik, individualistik, dan konsumtif. Fenomena tersebut menyebabkan melemahnya identitas budaya, berkurangnya praktik-praktik kearifan lokal, serta menurunnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat mereka hidup.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan tidak hanya ditentukan oleh regulasi pemerintah atau kemajuan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis budaya (*culture-based environmental governance*) semakin memperoleh perhatian sebagai salah satu strategi pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kearifan lokal

menjadi modal sosial yang penting karena mengandung seperangkat norma, etika, dan praktik yang telah teruji dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan kehidupan sosial selama berabad-abad.

Salah satu warisan budaya yang memiliki potensi besar dalam membangun etika lingkungan adalah tradisi Islam-Melayu. Tradisi Islam-Melayu merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya Melayu yang berkembang secara dinamis sejak proses Islamisasi di kawasan Nusantara. Integrasi tersebut melahirkan sistem nilai yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*) dan sesama manusia (*ḥabl min al-nās*), tetapi juga hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari ciptaan Allah SWT. Dalam pandangan Islam-Melayu, alam bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi, melainkan amanah yang harus dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Nilai-nilai Islam-Melayu tercermin dalam berbagai tradisi sosial yang menekankan keseimbangan (*mīzān*), gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap kawasan hutan, sungai, laut, serta berbagai bentuk larangan adat terhadap tindakan yang merusak lingkungan. Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Melayu telah mengenal prinsip-prinsip konservasi lingkungan jauh sebelum berkembangnya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam wacana modern. Tradisi tersebut menjadi bukti bahwa agama dan budaya dapat bersinergi membentuk sistem etika yang efektif dalam menjaga kelestarian alam.

Dalam perspektif Islam, perhatian terhadap lingkungan hidup merupakan bagian integral dari ajaran syariat. Al-Qur'an berulang kali mengingatkan manusia agar tidak melakukan kerusakan (*fasād*) di muka bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan baik. Manusia diposisikan sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab moral untuk memakmurkan bumi (*isti'mār al-arḍ*) sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, eksploitasi alam yang menyebabkan kerusakan ekologis bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang menjunjung kemaslahatan dan keberlanjutan kehidupan.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk memahami hubungan antara syariat Islam dan pelestarian lingkungan adalah teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Konsep yang dikembangkan oleh para ulama seperti Imam al-Ghazali, Imam al-Syatibi, hingga pemikir kontemporer seperti Jasser Auda menempatkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai tujuan utama syariat. Secara klasik, Maqāṣid al-Syarī'ah bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Seiring berkembangnya tantangan zaman, sejumlah sarjana Muslim kontemporer memperluas cakupan maqāṣid dengan memasukkan perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*) sebagai bagian dari tujuan syariat karena keberlangsungan lima tujuan utama tersebut sangat bergantung pada kelestarian ekosistem.

Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah memberikan perspektif yang komprehensif dalam memahami persoalan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga sebagai tindakan yang mengancam terwujudnya kemaslahatan umat manusia. Pencemaran air dapat mengganggu perlindungan jiwa, kerusakan hutan mengancam keberlangsungan keturunan, eksploitasi sumber daya secara berlebihan merusak perlindungan harta, sedangkan hilangnya lingkungan yang sehat turut memengaruhi kualitas pendidikan dan perkembangan akal manusia. Dengan demikian, pelestarian lingkungan memiliki landasan normatif yang kuat dalam kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah.

Meskipun demikian, kajian mengenai hubungan antara tradisi Islam-Melayu dan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam konteks pembangunan berkelanjutan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas Islam-Melayu dari perspektif sejarah, antropologi, atau identitas budaya, sedangkan kajian yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam-Melayu dengan teori maqāṣid untuk menjawab persoalan krisis ekologi dan ketahanan budaya masih belum banyak dilakukan. Padahal, integrasi keduanya memiliki potensi besar dalam merumuskan paradigma pembangunan yang lebih kontekstual, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Selain itu, pendekatan pembangunan modern sering kali mengabaikan modal sosial berupa nilai-nilai budaya lokal yang sebenarnya mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ketika pembangunan hanya bertumpu pada regulasi formal dan instrumen ekonomi, berbagai kebijakan konservasi sering kali menghadapi hambatan implementasi di tingkat masyarakat. Sebaliknya, apabila pembangunan didasarkan pada nilai-nilai religius dan budaya yang telah hidup dalam masyarakat, maka upaya pelestarian lingkungan akan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi tradisi Islam-Melayu sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan melalui perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai yang berkembang dalam tradisi Islam-Melayu, seperti amanah, keseimbangan (*mīzān*), gotong royong, tanggung jawab sebagai khalifah, dan penghormatan terhadap alam, memiliki keselarasan dengan tujuan-tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Melalui pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer sekaligus menawarkan model pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, etika lingkungan, dan kearifan lokal sebagai solusi atas krisis ekologi dan tantangan ketahanan budaya di era globalisasi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademik dalam memperkaya diskursus *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Islam-Melayu, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih berkeadilan, berwawasan lingkungan, serta berakar pada identitas budaya masyarakat Indonesia. Integrasi antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal diharapkan mampu menjadi paradigma alternatif dalam membangun peradaban yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara ekologi dan kokoh secara kultural.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan mengkaji konsep, prinsip, dan norma hukum Islam mengenai tradisi Islam-Melayu sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap norma hukum, konsep-konsep teoretis, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan persoalan ekologi, ketahanan budaya, dan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dasar mengenai tradisi Islam-Melayu, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), etika lingkungan Islam, serta teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang berkembang dalam literatur klasik maupun kontemporer. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah hubungan konseptual antara nilai-nilai Islam-Melayu dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid*) dalam membangun keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan budaya.

Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis landasan nilai (*value-based analysis*) yang melatarbelakangi hubungan manusia dengan alam menurut perspektif Islam. Pendekatan ini berupaya menggali makna filosofis dari konsep-konsep seperti *khalīfah fi al-ard* (manusia sebagai khalifah di bumi), *mīzān* (keseimbangan), *amānah* (tanggung jawab), *maṣlahah* (kemaslahatan), serta konsep pelestarian lingkungan (*hiḍz al-bī'ah*) sebagai bagian dari pengembangan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, serta literatur klasik yang membahas *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya karya Imam al-Ghazali, Imam al-Syatibi, Ibn 'Āsyūr, dan pemikir hukum Islam lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional yang telah melalui proses *peer review*, hasil penelitian, prosiding ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, etika lingkungan, budaya Melayu, dan hukum Islam kontemporer. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, indeks ilmiah, dan berbagai referensi pendukung yang membantu memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca secara kritis, serta mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas akademik, serta keterkaitannya dengan tema penelitian, baik yang berasal dari karya ulama klasik maupun penelitian kontemporer mengenai hukum Islam, lingkungan hidup, budaya Melayu, dan pembangunan berkelanjutan.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi konsep, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Pada tahap interpretasi, peneliti menghubungkan nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi Islam-Melayu dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan agama (*hiḍz al-dīn*), jiwa (*hiḍz al-nafs*), akal (*hiḍz al-'aql*), keturunan (*hiḍz al-nasl*), harta (*hiḍz al-māl*), serta pengembangan *maqāṣid* kontemporer berupa perlindungan lingkungan (*hiḍz al-bī'ah*). Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk merumuskan konstruksi konseptual mengenai relevansi tradisi Islam-Melayu sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan yang mampu memperkuat ketahanan ekologi dan ketahanan budaya di tengah dinamika globalisasi.

Untuk menjaga validitas kajian, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai literatur klasik, literatur kontemporer, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan memiliki dasar akademik yang kuat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

1. Krisis Ekologi dan Budaya sebagai Tantangan Peradaban Kontemporer

Krisis ekologi pada abad ke-21 telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang tidak lagi terbatas pada kerusakan lingkungan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan

spiritual masyarakat. Berbagai fenomena seperti perubahan iklim global, peningkatan emisi gas rumah kaca, pencemaran udara dan air, degradasi lahan, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menjadi indikator bahwa bumi sedang menghadapi tekanan ekologis yang semakin serius. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan ekosistem, tetapi juga memperbesar risiko kemiskinan, ketimpangan sosial, konflik sumber daya, migrasi akibat perubahan iklim, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) dan United Nations Environment Programme (UNEP, 2024) menegaskan bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab utama percepatan krisis lingkungan global, sehingga dibutuhkan transformasi sistemik dalam pola produksi, konsumsi, dan tata kelola pembangunan.

Berbagai kajian lingkungan menunjukkan bahwa akar persoalan ekologis tidak hanya bersumber pada faktor teknis atau kurangnya inovasi teknologi, tetapi juga berasal dari paradigma pembangunan modern yang bersifat antroposentris. Paradigma ini menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan sekaligus pemilik mutlak alam, sehingga lingkungan dipandang terutama sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan industrialisasi. Dalam kerangka kapitalisme modern, keberhasilan pembangunan sering kali diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan akumulasi modal, sementara keberlanjutan ekosistem menjadi pertimbangan sekunder. Kritik terhadap paradigma tersebut telah lama disampaikan oleh para pemikir lingkungan, salah satunya Arne Naess melalui konsep *Deep Ecology*, yang menegaskan bahwa seluruh makhluk hidup memiliki nilai intrinsik sehingga alam tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai instrumen pemenuhan kepentingan manusia.

Di sisi lain, globalisasi mempercepat perubahan sosial dan budaya yang turut memperburuk kondisi ekologis. Kemajuan teknologi informasi, urbanisasi, industrialisasi, dan budaya konsumtif telah menggeser pola hidup masyarakat menuju orientasi materialistik. Modernisasi memang membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, namun pada saat yang sama juga mendorong meningkatnya konsumsi energi, penggunaan sumber daya alam secara masif, serta produksi limbah dalam jumlah besar. Globalisasi budaya bahkan menyebabkan terjadinya homogenisasi nilai yang mengikis berbagai bentuk kearifan lokal yang selama berabad-abad berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Tradisi-tradisi lokal yang dahulu mengatur pemanfaatan hutan, sungai, laut, maupun kawasan adat mulai ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan modernitas.

Krisis budaya tersebut merupakan dimensi yang sering terabaikan dalam diskursus pembangunan berkelanjutan. Budaya bukan sekadar identitas suatu masyarakat, melainkan juga sistem pengetahuan, norma, etika, dan praktik kehidupan yang diwariskan antargenerasi. Banyak komunitas tradisional di berbagai wilayah dunia memiliki mekanisme budaya yang mampu menjaga keberlanjutan lingkungan melalui aturan adat, ritual penghormatan terhadap alam, larangan eksploitasi berlebihan, maupun pembagian ruang ekologis secara bijaksana. Ketika sistem nilai tersebut mengalami degradasi akibat globalisasi, masyarakat kehilangan pedoman moral dalam berinteraksi dengan lingkungan. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam menjadi semakin sulit dikendalikan karena tidak lagi dibatasi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam komunitas.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep yang dipopulerkan oleh World Commission on Environment and Development melalui *Brundtland Report* (1987) menekankan pentingnya integrasi tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perkembangan konsep ini kemudian diperluas dengan memasukkan dimensi budaya sebagai pilar keempat pembangunan berkelanjutan. UNESCO menegaskan bahwa budaya memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap lingkungan sekaligus menjadi sumber inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Meskipun demikian, implementasi pembangunan berkelanjutan di berbagai negara masih menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan pembangunan sering kali memisahkan aspek lingkungan dari dimensi moral, etika, dan spiritual. Pendekatan teknokratis yang berorientasi pada efisiensi ekonomi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Berbagai instrumen kebijakan seperti regulasi lingkungan, pajak karbon, maupun teknologi ramah lingkungan memang penting, namun tanpa transformasi nilai, kebijakan tersebut cenderung bersifat reaktif dan belum mampu menyelesaikan akar persoalan ekologis. Oleh karena itu, banyak ilmuwan lingkungan mulai menekankan pentingnya pendekatan transdisipliner yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, humaniora, agama, dan budaya dalam merumuskan solusi terhadap krisis ekologi.

Sejumlah pemikir lingkungan juga berpendapat bahwa krisis ekologis pada hakikatnya merupakan manifestasi dari krisis moral dan spiritual manusia. Seyyed Hossein Nasr menyatakan bahwa kerusakan alam berakar pada hilangnya kesadaran sakral manusia terhadap alam semesta. Dalam pandangan modern yang sekuler, alam dipandang sebagai benda mati yang dapat dieksploitasi tanpa batas, sehingga hubungan spiritual antara manusia dan ciptaan Tuhan mengalami degradasi. Perspektif serupa dikemukakan oleh Fritjof Capra, yang menjelaskan bahwa berbagai persoalan lingkungan merupakan konsekuensi dari cara berpikir reduksionis yang

memisahkan manusia dari sistem kehidupan secara keseluruhan. Dengan demikian, penyelesaian krisis ekologi memerlukan perubahan paradigma menuju cara pandang holistik yang melihat manusia sebagai bagian integral dari ekosistem.

Dalam konteks masyarakat Muslim, ajaran Islam memberikan landasan etis yang kuat mengenai hubungan manusia dengan lingkungan. Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki amanah untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan alam (*Q.S. Al-Baqarah [2]: 30*). Selain itu, konsep *mīzān* (keseimbangan), *iṣlāh* (perbaikan), serta larangan melakukan *fasād* (kerusakan) menjadi prinsip dasar etika lingkungan dalam Islam. Alam dipahami sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah (*āyāt kauniyyah*), sehingga menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga bentuk penghambaan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, eksploitasi sumber daya alam yang merusak keseimbangan ekosistem dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah ilahiah.

Dalam praktiknya, nilai-nilai Islam berkembang secara dinamis melalui interaksi dengan budaya lokal di berbagai wilayah, termasuk kawasan Melayu. Tradisi Islam-Melayu merupakan hasil proses akulturasi antara ajaran normatif Islam dengan kearifan budaya masyarakat setempat yang telah berlangsung selama berabad-abad. Tradisi ini tidak memisahkan kehidupan spiritual dari aktivitas sosial maupun pengelolaan lingkungan, melainkan membangun hubungan yang harmonis antara manusia, Tuhan, sesama manusia, dan alam. Berbagai praktik adat seperti pelestarian hutan adat, perlindungan kawasan sumber mata air, pengelolaan sungai secara komunal, larangan merusak kawasan tertentu, hingga berbagai ritual syukur atas hasil alam mencerminkan adanya kesadaran ekologis yang berakar pada nilai-nilai religius dan budaya.

Perspektif Islam-Melayu tersebut menawarkan paradigma alternatif dalam menghadapi krisis peradaban kontemporer. Di tengah dominasi pendekatan pembangunan yang bersifat materialistik, tradisi Islam-Melayu menghadirkan model pembangunan yang mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial, budaya, dan spiritual secara utuh. Pendekatan ini menempatkan manusia bukan sebagai penguasa absolut atas alam, melainkan sebagai penjaga (*steward*) yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan seluruh ciptaan. Oleh karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Islam-Melayu dapat menjadi salah satu strategi penting dalam membangun ketahanan ekologis dan budaya yang mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat karakter masyarakat di tengah arus globalisasi.

2. Tradisi Islam-Melayu sebagai Manifestasi Etika Lingkungan

Tradisi Islam-Melayu merupakan hasil proses akulturasi yang panjang antara ajaran Islam dengan kebudayaan Melayu yang berlangsung sejak masuknya Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 hingga ke-16. Proses islamisasi tersebut tidak menghilangkan identitas budaya lokal, tetapi justru mentransformasikannya melalui internalisasi nilai-nilai tauhid, syariat, dan akhlak ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Integrasi tersebut melahirkan sistem sosial yang menjadikan agama dan budaya sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*), sesama manusia (*ḥabl min al-nās*), dan alam semesta. Dalam masyarakat Melayu dikenal ungkapan "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah", yang menunjukkan bahwa norma adat memperoleh legitimasi dari ajaran Islam, sementara implementasi nilai-nilai Islam diwujudkan melalui praktik budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam perspektif Islam-Melayu, alam dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan manusia sekaligus manifestasi kebesaran Allah SWT (*āyāt kauniyyah*). Oleh karena itu, hubungan manusia dengan lingkungan dibangun atas dasar penghormatan, tanggung jawab, dan keberlanjutan, bukan semata-mata atas dasar kepentingan ekonomi. Hutan, sungai, laut, tanah, dan berbagai sumber daya alam dipahami sebagai amanah yang harus dijaga keberlangsungannya karena seluruh ciptaan memiliki fungsi ekologis dan spiritual dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Pandangan tersebut berbeda dengan paradigma antroposentris dalam pembangunan modern yang cenderung menempatkan alam sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi secara bebas. Dalam tradisi Islam-Melayu, eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas dipandang sebagai bentuk ketidakadilan terhadap alam sekaligus penyimpangan terhadap nilai-nilai agama.

Etika lingkungan dalam tradisi Islam-Melayu berakar kuat pada konsep amanah dan khalifah yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang diberi mandat untuk mengelola, memakmurkan, sekaligus menjaga kelestarian alam, sebagaimana dijelaskan dalam *Q.S. Al-Baqarah [2]: 30*. Kedudukan sebagai khalifah bukanlah bentuk legitimasi untuk menguasai alam secara absolut, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Prinsip amanah tersebut memperkuat kesadaran bahwa setiap tindakan manusia terhadap lingkungan memiliki konsekuensi etis, sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Selain konsep khalifah, etika lingkungan Islam-Melayu juga dipengaruhi oleh prinsip *mīzān* (keseimbangan) yang menjadi salah satu fondasi kosmologi Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan alam dalam keadaan seimbang dan melarang manusia merusak keseimbangan tersebut (*Q.S. Ar-Rahman [55]: 7–9*). Konsep ini kemudian berkembang menjadi pedoman budaya dalam masyarakat Melayu yang menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam. Pemanfaatan hasil hutan, pengelolaan lahan pertanian, aktivitas perikanan, maupun

penggunaan sumber air dilakukan secukupnya sesuai kebutuhan tanpa merusak kemampuan alam untuk melakukan regenerasi. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan (*sustainability*) sesungguhnya telah menjadi bagian dari praktik budaya masyarakat Islam-Melayu jauh sebelum konsep pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dalam diskursus internasional.

Manifestasi etika lingkungan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai praktik sosial masyarakat Islam-Melayu. Di sejumlah wilayah Melayu, dikenal tradisi menjaga kawasan hutan tertentu sebagai hutan larangan atau hutan adat yang tidak boleh ditebang secara sembarangan karena dianggap memiliki fungsi ekologis dan sosial bagi kehidupan masyarakat. Kawasan tersebut berperan sebagai daerah resapan air, habitat keanekaragaman hayati, serta penyangga keseimbangan lingkungan. Demikian pula sungai diperlakukan sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga kebersihannya karena menjadi pusat aktivitas ekonomi, transportasi, pertanian, dan kebutuhan domestik masyarakat. Larangan membuang limbah, merusak daerah aliran sungai, maupun menebang vegetasi di sekitar sumber mata air merupakan bentuk implementasi nilai-nilai ekologis yang diwariskan secara turun-temurun.

Tradisi Islam-Melayu juga menempatkan nilai gotong royong (*ta'āwun*) sebagai mekanisme sosial dalam menjaga lingkungan. Berbagai aktivitas seperti membersihkan sungai, memperbaiki saluran irigasi, merawat tempat ibadah dan pemakaman, menjaga kawasan pesisir, hingga membuka lahan pertanian dilakukan secara kolektif melalui kerja sama masyarakat. Praktik tersebut mencerminkan bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu atau pemerintah, tetapi merupakan kewajiban sosial seluruh anggota komunitas. Nilai gotong royong memperkuat modal sosial (*social capital*) masyarakat sehingga mampu membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan.

Di samping itu, masyarakat Islam-Melayu mengembangkan berbagai norma adat yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian ekologis. Aturan adat mengatur waktu penebangan pohon, pembukaan lahan, pemanfaatan hasil hutan, musim penangkapan ikan, hingga larangan memasuki kawasan tertentu yang dianggap memiliki fungsi konservasi. Meskipun aturan tersebut bersifat lokal, substansinya mencerminkan prinsip-prinsip konservasi modern, yaitu pembatasan eksploitasi sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung ekosistem. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menjadi mekanisme perlindungan lingkungan berbasis masyarakat (*community-based environmental governance*).

Nilai-nilai ekologis dalam tradisi Islam-Melayu juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Alam dipandang sebagai sarana untuk mengenal kebesaran Allah SWT sehingga menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah. Kesadaran spiritual tersebut membentuk etika ekologis yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan manfaat ekonomi, tetapi juga pada tanggung jawab keagamaan. Dalam perspektif ini, merusak lingkungan dipandang sebagai bentuk *fasād fi al-arḍ* (membuat kerusakan di muka bumi), yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an (*Q.S. Al-A'raf [7]: 56* dan *Q.S. Ar-Rum [30]: 41*). Oleh sebab itu, pelestarian lingkungan dipahami sebagai manifestasi ketakwaan sekaligus implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tradisi Islam-Melayu memiliki relevansi yang sangat tinggi sebagai sumber etika lingkungan yang mampu menjembatani dimensi ekologis, sosial, budaya, dan spiritual. Nilai-nilai seperti amanah, khilāfah, mīzān, *ta'āwun*, dan kemaslahatan publik sejalan dengan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait perlindungan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan penguatan partisipasi masyarakat. Integrasi antara nilai agama dan kearifan lokal tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan tidak harus selalu bergantung pada pendekatan regulatif atau teknologi modern, tetapi juga dapat dibangun melalui revitalisasi nilai-nilai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, tradisi Islam-Melayu tidak hanya merepresentasikan identitas budaya suatu komunitas, tetapi juga merupakan sistem etika lingkungan yang komprehensif. Tradisi ini mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan alam harus dilandasi oleh tanggung jawab moral, kesadaran spiritual, dan solidaritas sosial. Di tengah meningkatnya krisis ekologi global, revitalisasi nilai-nilai Islam-Melayu menjadi penting sebagai paradigma alternatif yang mampu mendorong pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan generasi masa kini maupun generasi mendatang.

3. Relevansi Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Pelestarian Lingkungan

Maqāṣid al-Syarī'ah pada dasarnya merupakan tujuan utama syariat Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Lima tujuan pokok (*al-kullīyyāt al-khams*) yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelestarian lingkungan. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), misalnya, tidak mungkin diwujudkan apabila lingkungan mengalami pencemaran berat yang mengancam kesehatan manusia. Krisis air bersih, polusi udara, dan kerusakan ekosistem secara langsung mengurangi kualitas hidup bahkan meningkatkan risiko kematian.

Demikian pula perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya alam. Kerusakan hutan, degradasi tanah, dan penurunan produktivitas pertanian mengakibatkan hilangnya sumber ekonomi masyarakat. Dengan demikian, menjaga lingkungan pada hakikatnya merupakan upaya menjaga

keberlangsungan kesejahteraan ekonomi.

Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) juga memiliki dimensi ekologis. Generasi mendatang berhak memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Apabila sumber daya alam habis akibat eksploitasi berlebihan, maka hak-hak generasi berikutnya akan terabaikan. Oleh sebab itu, konsep keberlanjutan dalam pembangunan memiliki landasan kuat dalam maqāsid.

Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) berkaitan dengan terciptanya lingkungan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan kualitas hidup manusia. Lingkungan yang tercemar oleh limbah beracun maupun perubahan iklim ekstrem dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental masyarakat. Sementara itu, perlindungan agama (*hifz al-dīn*) mengajarkan bahwa menjaga alam merupakan bagian dari ibadah. Banyak ayat Al-Qur'an yang melarang kerusakan (*fasād*) di muka bumi, sehingga pelestarian lingkungan memiliki dimensi teologis sekaligus etis.

4. Hifz al-Bī'ah sebagai Pengembangan Maqāsid Kontemporer

Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer memperluas cakupan maqāsid melalui konsep *hifz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan). Konsep ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan ekologis global yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam formulasi klasik maqāsid. *Hifz al-bī'ah* menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari kemaslahatan yang wajib dijaga. Lingkungan tidak lagi dipandang sekadar sarana bagi kehidupan manusia, tetapi sebagai sistem kehidupan yang memiliki nilai intrinsik dan berkontribusi terhadap keberlangsungan seluruh makhluk.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan bentuk mafsadah (kerusakan) yang harus dicegah berdasarkan prinsip *sadd al-dharā'i'* (menutup jalan menuju kerusakan). Sebaliknya, segala bentuk kebijakan yang mendukung konservasi, rehabilitasi hutan, pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan ekonomi hijau termasuk dalam kategori mewujudkan maslahat. Dalam konteks Islam-Melayu, konsep *hifz al-bī'ah* telah lama dipraktikkan secara kultural meskipun belum dirumuskan secara terminologis. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara perkembangan teori hukum Islam modern dengan praktik budaya masyarakat lokal.

5. Integrasi Syariah dan Kearifan Lokal dalam Model Pembangunan Berkelanjutan

Integrasi antara nilai-nilai syariah dan kearifan lokal Islam-Melayu menawarkan paradigma pembangunan yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan pembangunan konvensional yang selama ini cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB), investasi, maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan kualitas kehidupan manusia, keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, serta penguatan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam konteks tersebut, syariah dan tradisi Islam-Melayu memiliki titik temu yang kuat karena sama-sama menempatkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai tujuan utama dalam seluruh aktivitas kehidupan.

Secara konseptual, pembangunan dalam perspektif Islam tidak hanya dimaknai sebagai proses pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), tetapi sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh (*al-falāḥ*), yaitu keberhasilan yang mencakup dimensi material, sosial, moral, spiritual, dan ekologis. Paradigma ini berakar pada tujuan utama syariah (*Maqāsid al-Syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, sejumlah ulama bahkan mengembangkan konsep *hifz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai perluasan maqāsid syariah karena kelestarian lingkungan merupakan prasyarat bagi terpeliharanya seluruh tujuan syariah tersebut. Dengan demikian, pembangunan yang merusak lingkungan pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip dasar syariah karena mengancam keberlangsungan kehidupan manusia.

Ketika prinsip-prinsip syariah tersebut diintegrasikan dengan tradisi Islam-Melayu, lahirlah model pembangunan yang tidak hanya menekankan aspek normatif keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat lokal. Tradisi Islam-Melayu menyediakan mekanisme sosial yang memungkinkan nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, musyawarah, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, penghormatan terhadap alam, serta berbagai aturan adat yang berorientasi pada keberlanjutan. Integrasi tersebut menjadikan pembangunan tidak bersifat top-down, melainkan tumbuh dari nilai-nilai yang telah hidup dan diterima oleh masyarakat.

a) Pembangunan Berbasis Etika

Karakteristik pertama dari model pembangunan berbasis syariah dan kearifan lokal adalah pembangunan berbasis etika. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas pembangunan merupakan bagian dari ibadah sekaligus bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemanfaatannya bagi masyarakat serta lingkungan.

Prinsip ini mendorong lahirnya sistem ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan (*ethical economy*), di mana eksploitasi sumber daya alam dibatasi oleh norma-norma moral dan ajaran agama. Pemanfaatan sumber daya tidak boleh mengakibatkan kerusakan (*fasād*), ketimpangan sosial, ataupun hilangnya hak generasi mendatang. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan diukur bukan hanya dari aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.

b) Pembangunan Berbasis Komunitas

Karakteristik kedua adalah pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*). Tradisi Islam-Melayu memiliki modal sosial yang kuat berupa budaya gotong royong (*ta'āwun*), musyawarah (*shūrā*), solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara partisipatif.

Melalui pendekatan berbasis komunitas, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi berperan sebagai subjek yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan. Pelestarian sungai, kawasan hutan adat, pesisir, lahan pertanian, maupun pengelolaan sampah dapat dilakukan secara kolektif sehingga tumbuh rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap lingkungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat umumnya lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan regulasi pemerintah, karena dibangun atas dasar kepercayaan sosial, norma adat, dan tanggung jawab bersama.

c) Pembangunan Berbasis Keberlanjutan

Karakteristik ketiga adalah pembangunan berbasis keberlanjutan (*sustainable development*). Dalam perspektif syariah, manusia diperbolehkan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi harus dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas (*isrāf*). Prinsip keseimbangan (*mīzān*) dan larangan berbuat kerusakan (*fasād*) menjadi pedoman dalam menjaga daya dukung lingkungan.

Model pembangunan ini menekankan bahwa sumber daya alam bukan hanya milik generasi sekarang, tetapi juga merupakan hak generasi mendatang (*intergenerational equity*). Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya harus mempertimbangkan kapasitas regenerasi ekosistem serta dampak jangka panjang terhadap kualitas lingkungan. Pendekatan tersebut sejalan dengan definisi pembangunan berkelanjutan dalam Brundtland Report (1987) yang menekankan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.

d) Pembangunan Berbasis Budaya

Karakteristik keempat adalah pembangunan berbasis budaya. Selama ini modernisasi sering dipahami sebagai proses yang menuntut masyarakat meninggalkan tradisi lokal. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal justru merupakan modal sosial (*social capital*) yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Dalam tradisi Islam-Melayu, nilai-nilai adat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Berbagai aturan adat mengenai pengelolaan hutan, sungai, laut, dan lahan pertanian terbukti mampu menjaga keseimbangan ekologis selama berabad-abad. Oleh karena itu, pembangunan tidak seharusnya menghilangkan identitas budaya lokal, tetapi mengintegrasikannya dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan modern sehingga menghasilkan inovasi pembangunan yang kontekstual dan berkelanjutan.

Selain berfungsi sebagai instrumen konservasi, budaya juga memperkuat identitas masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi. Integrasi antara syariah dan budaya lokal menciptakan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan bersama. Dengan demikian, budaya tidak lagi diposisikan sebagai penghambat pembangunan, melainkan sebagai aset strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

e) Relevansi dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

Paradigma pembangunan yang mengintegrasikan syariah dan kearifan lokal Islam-Melayu memiliki relevansi yang sangat kuat dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Nilai-nilai Islam seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), keseimbangan (*mīzān*), amanah, dan tanggung jawab sosial memiliki kesesuaian substansial dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Implementasi paradigma tersebut secara langsung mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs, antara lain SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) melalui pengelolaan sumber daya air berbasis masyarakat; SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) melalui penguatan partisipasi komunitas dan pelestarian budaya lokal;

SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) melalui pemanfaatan sumber daya secara proporsional; SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) melalui konservasi lingkungan dan pengurangan eksploitasi alam; SDG 14 (Ekosistem Laut) dan SDG 15 (Ekosistem Daratan) melalui perlindungan kawasan pesisir, hutan, dan keanekaragaman hayati; serta SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui penguatan tata kelola berbasis nilai, musyawarah, dan keadilan sosial.

Lebih jauh lagi, paradigma ini juga mendukung prinsip *leave no one behind* yang menjadi roh utama SDGs. Integrasi syariah dan kearifan lokal memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelompok rentan, melestarikan identitas budaya, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memperkuat kohesi sosial masyarakat.

Sintesis Teoretis

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi syariah dan kearifan lokal Islam-Melayu melahirkan paradigma pembangunan yang bersifat holistik, partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Paradigma ini memandang pembangunan sebagai proses mewujudkan kemaslahatan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, spiritual, dan ekologis secara seimbang. Berbeda dengan paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, model pembangunan Islam-Melayu menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam, memperkuat solidaritas sosial, melestarikan budaya, serta mewariskan lingkungan yang sehat kepada generasi mendatang. Dengan demikian, integrasi syariah dan kearifan lokal tidak hanya memiliki relevansi dalam konteks masyarakat Melayu, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan model pembangunan berkelanjutan yang berakar pada nilai-nilai lokal sekaligus selaras dengan agenda pembangunan global.

6. Implikasi Teoretis dan Praktis

Hasil penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan baik pada ranah teoretis maupun praktis dalam pengembangan kajian pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian krisis ekologis tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan teknokratis atau kebijakan yang berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan dimensi agama, budaya, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks tersebut, tradisi Islam-Melayu menawarkan kerangka konseptual yang mampu menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan praktik sosial masyarakat sehingga menghasilkan model pembangunan yang lebih kontekstual, berkeadilan, dan berkelanjutan.

a) Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan etika lingkungan. Selama ini, implementasi maqāṣid lebih banyak dikaji dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, keuangan Islam, maupun tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa maqāṣid juga memiliki relevansi yang sangat kuat dalam isu-isu ekologis, terutama melalui integrasi dengan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, maqāṣid tidak lagi dipahami sebagai konsep normatif yang bersifat abstrak, tetapi sebagai paradigma operasional yang mampu membimbing praktik pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan kehidupan sosial.

Temuan penelitian ini juga memperluas perkembangan teori Maqāṣid al-Syarī'ah kontemporer melalui penguatan dimensi *ḥifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan). Meskipun perlindungan lingkungan belum secara eksplisit menjadi bagian dari lima tujuan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*) dalam formulasi klasik maqāṣid, berbagai pemikir Islam kontemporer seperti Jasser Auda, Yusuf al-Qaradawi, dan Mohammad Hashim Kamali memandang bahwa kelestarian lingkungan merupakan prasyarat bagi terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan argumentasi bahwa pelestarian lingkungan layak diposisikan sebagai salah satu dimensi strategis dalam pengembangan maqāṣid yang sesuai dengan tantangan abad ke-21.

Selain memperkaya teori maqāṣid, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekoteologi Islam (Islamic environmental theology). Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara manusia dan alam dalam tradisi Islam-Melayu dibangun melalui konsep tauhid, khilāfah, amanah, mīzān, dan iḥsān yang diwujudkan dalam praktik budaya sehari-hari. Dengan demikian, etika lingkungan dalam Islam tidak hanya bersumber dari teks normatif Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga diperkuat oleh pengalaman historis masyarakat dalam mengembangkan sistem budaya yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

Dari perspektif ilmu sosial, penelitian ini turut memperkuat teori mengenai kearifan lokal (local wisdom) sebagai modal sosial (*social capital*) dalam pembangunan berkelanjutan. Berbagai praktik Islam-Melayu menunjukkan bahwa budaya lokal mampu berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial, instrumen konservasi lingkungan, sekaligus media internalisasi nilai-nilai agama. Temuan ini memperkuat pandangan

bahwa budaya bukan merupakan hambatan modernisasi, melainkan sumber inovasi sosial yang dapat memperkuat efektivitas implementasi kebijakan pembangunan.

Lebih jauh, penelitian ini menawarkan suatu model konseptual yang mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu Maqāṣid al-Syarī'ah, etika lingkungan Islam, dan kearifan lokal Islam-Melayu, ke dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan yang bersifat holistik. Model ini memberikan alternatif terhadap paradigma pembangunan yang selama ini didominasi oleh pendekatan ekonomi dan teknokratis, dengan menempatkan aspek moral, budaya, spiritual, dan ekologis sebagai komponen yang saling berkaitan.

b) Implikasi Praktis

Pada tataran praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi yang luas bagi penyusunan kebijakan publik, tata kelola lingkungan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kearifan lokal Islam-Melayu dapat dijadikan salah satu landasan normatif dalam penyusunan regulasi mengenai konservasi lingkungan, perlindungan kawasan adat, pengelolaan hutan, pengelolaan sumber daya air, pelestarian kawasan pesisir, hingga mitigasi perubahan iklim.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis budaya. Integrasi nilai-nilai Islam-Melayu ke dalam kebijakan lingkungan akan meningkatkan legitimasi sosial karena masyarakat cenderung lebih mudah menerima kebijakan yang sesuai dengan sistem nilai yang mereka anut. Selain itu, pelibatan tokoh agama, tokoh adat, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dapat memperkuat efektivitas implementasi kebijakan sekaligus membangun kesadaran ekologis secara kolektif.

Dalam bidang pendidikan, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan pendidikan lingkungan berbasis nilai (*value-based environmental education*). Lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, memiliki posisi strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai ekologis berbasis Islam-Melayu melalui kurikulum, kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan lingkungan tidak cukup hanya menanamkan pengetahuan ilmiah mengenai perubahan iklim, konservasi, atau keanekaragaman hayati, tetapi juga perlu membangun kesadaran moral dan spiritual bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan budaya.

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini membuka peluang pengembangan kajian interdisipliner yang menghubungkan studi Islam, ilmu lingkungan, antropologi budaya, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi lintas disiplin tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai inovasi kebijakan maupun model pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada karakteristik lokal tanpa mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Penelitian ini juga memiliki implikasi bagi organisasi masyarakat sipil, lembaga dakwah, dan komunitas adat dalam memperkuat gerakan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat. Dakwah lingkungan (*eco-da'wah*) dapat dikembangkan sebagai strategi edukasi publik yang menghubungkan ajaran Islam dengan praktik konservasi lingkungan. Dengan demikian, upaya menjaga kelestarian alam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif atau hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai keagamaan yang memiliki dimensi ibadah.

c) Pengembangan Model Fikih Lingkungan Berbasis Maqāṣid dan Kearifan Lokal

Salah satu implikasi paling penting dari penelitian ini adalah terbukanya peluang pengembangan fikih lingkungan (*ecological fiqh*) yang mengintegrasikan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah, etika lingkungan Islam, dan kearifan lokal Islam-Melayu. Selama ini, pembahasan fikih lebih banyak berfokus pada aspek ibadah, muamalah, keluarga, dan pidana, sedangkan persoalan lingkungan belum memperoleh perhatian yang proporsional. Padahal, berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, deforestasi, dan krisis sumber daya alam menuntut adanya formulasi hukum Islam yang lebih responsif terhadap persoalan ekologis.

Model fikih lingkungan yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak hanya bertumpu pada pendekatan normatif terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga mempertimbangkan maqāṣid syariah, kemaslahatan publik (*maṣlahah*), realitas sosial (*wāqi'iyyah*), serta praktik-praktik kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan tersebut menjadikan fikih lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat sekaligus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan kontemporer.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya dan kekayaan sumber daya alam, pengembangan fikih lingkungan berbasis kearifan lokal memiliki potensi besar sebagai paradigma alternatif pembangunan. Model ini dapat menjadi landasan etik dalam penyusunan kebijakan publik, pendidikan lingkungan, tata kelola sumber daya alam, hingga pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi sirkular (*circular economy*) yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi

dipahami sebagai proses eksploitasi sumber daya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi sebagai proses mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekologis, memperkuat identitas budaya, dan memenuhi amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa tradisi Islam-Melayu memiliki peran strategis dalam membangun paradigma pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah, kearifan lokal, dan etika lingkungan. Nilai-nilai seperti amanah, khilāfah, mīzān, gotong royong, dan kemaslahatan menjadi landasan dalam membentuk hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Integrasi tersebut menghasilkan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keseimbangan ekologis, pelestarian budaya, keadilan sosial, dan tanggung jawab spiritual.

Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori Maqāsid al-Syar'ah dan fikih lingkungan, penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal Islam-Melayu memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai Islam-Melayu dapat menjadi salah satu alternatif strategis dalam menghadapi krisis ekologi dan budaya sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. 2017. *Islam dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1995. *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2001. *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Azra, Azyumardi. 2004. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Beck, Ulrich. 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage Publications.
- Capra, Fritjof. 1996. *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. New York: Anchor Books.
- Foltz, Richard C., Denny, Frederick M., & Baharuddin, Azizan (Eds.). 2003. *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Giddens, Anthony. 1990. *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press.
- Haryati, Sri. 2018. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat Melayu. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 20(2), 145–160.
- Hefner, Robert W. 2000. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2023. *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva: IPCC.
- Izzi Dien, Mawil Y. 2000. *The Environmental Dimensions of Islam*. Cambridge: The Lutterworth Press.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2010. *The Objectives of Islamic Law (Maqasid al-Shariah)*. London: Islamic Texts Society.
- Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Naess, Arne. 1973. The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. *Inquiry*, 16(1–4), 95–100.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1996. *Religion and the Order of Nature*. New York: Oxford University Press.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Quraish Shihab, M. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahardjo, Dawam. 2010. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Sachs, Jeffrey D. 2015. *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Suharko. 2016. Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 215–228.
- United Nations. 2015. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York:

United Nations.

United Nations Environment Programme (UNEP). 2024. *Global Environment Outlook*. Nairobi: UNEP.

UNESCO. 2013. *Culture: Key to Sustainable Development*. Paris: UNESCO.

World Commission on Environment and Development. 1987. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.